

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Notifikasi Persetujuan / Penolakan Izin Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi Pada Kawasan Konservasi)

No. SK : 503/KEP.752-DPMPTSP/2023

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. 1. PB-PJLPB diberikan kepada badan usaha berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang pengembangan panas bumi, yang terdiri atas:
 2. a. Badan Usaha Milik Negara;
 3. b. Badan Usaha Milik Daerah;
 4. c. Badan Usaha Milik Swasta; atau
 5. b. Koperasi;
6. 2. Areal kegiatan eksplorasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi berada pada zona atau blok pemanfaatan yang sudah ditetapkan pada kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam serta berada di luar areal yang telah diberikan izin pemanfaatan lainnya.
7. 3. Persyaratan Umum Usaha:
 8. a. Salinan Izin Panas Bumi atau Surat Penugasan Pengusahaan Panas Bumi atau Surat Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi atau Surat Penugasan Eksplorasi atau Surat Kuasa Pengusahaan Panas Bumi dari K/L yang membidangi energi dan sumber daya mineral atau Kontrak Operasi Bersama;
 9. b. Persetujuan lingkungan;
 10. c. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan:
 11. 1) keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi yang dimohon dengan rencana pengelolaan kawasan;
 12. 2) kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon dengan zona atau blok yang sudah ditetapkan;
 13. 3) luas areal pemanfaatan kawasan yang dimohon dan informasi ada tidaknya perizinan pada areal yang dimohon; dan
 14. 4) desain tapak (ruang publik dan ruang usaha), areal pemanfaatan air dan energi air, potensi wisata alam, jalur lintasan/aktifitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah);
 15. d. Melakukan pemberian tanda batas areal kegiatan eksplorasi yang dimohon dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Tanda Batas yang ditandatangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT/UPTD sesuai kewenangannya dan diketahui oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dilampiri peta tanda batas areal kegiatan eksplorasi;
 16. e. Peta Areal Kegiatan Eksplorasi skala paling kecil 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang disahkan Direktur Jenderal dan dilampiri dengan data shp;
 17. f. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
18. g. Rencana kegiatan eksplorasi jasa lingkungan panas bumi yang disahkan Direktur Jenderal yang memuat:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon membuat hak akses secara online ke Link : www.oss.go.id dan mengupload persyaratan;
2. Setelah mendapatkan hak akses, Pemohon mendaftar untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Izin / Sertifikat Standar yang belum terverifikasi oleh OSS;
3. Apabila hasil verifikasi ada kekurangan berkas persyaratan maka pemohon mengupload kekurangan berkas;
4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system;
5. Setelah ada pemberitahuan notifikasi dari system maka pemohon bisa mencetak izin / Sertifikat Standar ;
6. Sebelum mencetak izin, Pemohon mengisi terlebih dahulu Survey kepuasan masyarakat dan kemudian mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.oss.go.id.

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

20 Hari Kerja di DLH

5 Hari Kerja di DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Kehutanan Lainnya (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada kawasan Konservasi)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)